

KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Masrufah¹, Arif Wibowo²

Fakultas Syariah IAIN Pontianak, Indonesia

mmasrufah20@gmail.com¹ arifwibowo@iainptk.ac.id²

Info Artikel

ABSTRAK

Sejarah artikel:

Submit 02 09, 2023

Revision 02 10, 2023

Accept 02 10, 2023

Keywords:

Authorities,
The Constitutional Court,
The Constitutional System of
the Republic of Indonesia.

Kata kunci:

Wewenang,
Mahkamah Konstitusi,
Sistem Ketatanegaraan
Republik Indonesia.

institutionally or in the organizational system, the existence of the Constitutional Court as one of the judicial bodies that is not under the Supreme Court, like other judicial bodies and this means that there are two highest judicial bodies in judicial power, namely the Supreme Court and the Constitutional Court. The problem that already exists is how the function and position of the Constitutional Court is in the constitutional system of the Republic of Indonesia. The position of the Constitutional Court as an independent State institution in the judicial sector and has implications for the Supreme Court, if previously the position of the Supreme Court was the highest Judicial Body which oversees all Courts in the Republic of Indonesia, now there is a judicial body which is not under, even its position is equal to The Supreme Court, namely the Constitutional Court and even the Constitutional Court through its constitutional authority to review the constitutionality of laws, can postpone the exercise of the Supreme Court's authority in examining laws and regulations whose level is below the law against laws.

Kelembagaan atau dalam tata keorganisasian, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu badan peradilan yang tidak berada di bawah Mahkamah Agung, sebagaimana badan-badan peradilan lainnya dan hal ini berarti terdapat dua badan peradilan tertinggi dalam kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Permasalahan yang telah ada, ialah Bagaimana fungsi dan kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang mandiri di bidang yudisial dan berimplikasi terhadap Mahkamah Agung, jika sebelumnya kedudukan Mahkamah Agung adalah Badan Peradilan tertinggi yang membawahi seluruh Pengadilan di Negara Republik Indonesia, kini ada satu badan peradilan yang tidak berada di bawah, bahkan kedudukannya sejajar dengan Mahkamah Agung yaitu Mahkamah Konstitusi bahkan Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan konstitusionalnya untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, dapat menunda pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya dibawah Undang-Undang terhadap Undang-undang.

1. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia merupakan lembaga tinggi negara yang baru dan memiliki sederajat yang sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca Perubahan Keempat Tahun 2002, dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat 9 (sembilan) buah organ negara yang secara langsung menerima kewenangan langsung dari Undang-Undang Dasar. Kesembilan organ tersebut adalah 1. Dewan Perwakilan Rakyat, 2. Dewan Perwakilan Daerah, 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat, 4. Badan

Pemeriksa Keuangan, 5. Presiden, 6. Wakil Presiden, 7. Mahkamah Agung, 8. Mahkamah Konstitusi, 9. Komisi Yudisial. Dari kesembilan lembaga tersebut. Terdapat pula beberapa lembaga atau institusi yang telah datur kewenangannya dalam UUD, yaitu (a) Tentara Nasional Indonesia, (b) Kepolisian Negara Republik Indonesia, (c) Pemerintah Daerah, (d) Partai Politik, dan selain itu ada pula lembaga yang tidak disebut namanya, akan tetapi sudah disebut fungsinya, dan kewenangan dinyatakan akan diatur dengan undang-undang, dari uraian di atas, Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan memiliki kedudukan yang sederajat dan sama tinggi dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (judiciary) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain

Pemilihan umum atau biasa disebut pemilu adalah bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi dan disebut dalam UUD 1945 Pasal 22E. Dalam pelaksanaan prinsip demokrasi tersebut ada yang baru didalam pelaksanaan otonomi daerah, sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, atas perubahan kedua dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi adalah adanya Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Dengan adanya pemilu membuktikan bahwa kedaulatan sepenuhnya berada ditangan rakyat. Rakyat menentukan sendiri masa depannya dengan secara individu memilih pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini dipertegas dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar, Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemilihan Umum Kepala Daerah memiliki posisi yang strategis dalam membangun demokrasi pada masa transisi, yang mana demokrasi tersebut memiliki daya ungkit yang besar dalam menciptakan demokrasi yang bermartabat dan dalam penyelenggaraannya harus mengacu pada prinsip mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektifitas.5 Asas Pemilihan Umum

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian (*normative law research*) atau penelitian Hukum Normatif yang berupa produk perilaku hukum, seperti mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif dan berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

fungsi Mahkamah Konstitusi untuk mengawal (to guard) konstitusi agar bisa dilaksanakan dan dihormati baik bagi penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Dan selain itu juga Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir akhir konstitusi. Bahkan di berbagai Negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (protector) konstitusi. Sejak di inkorporasi kanya hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (fundamental rights) dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang di nyatakan sebagai berikut:

Salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan Negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi”.

Suatu konstitusi memang terkadang tidak selalu jelas karena rumusannya luas dan kadang-kadang kabur. Akan tetapi, yang menjadi otoritas akhir untuk memberi tafsir yang mengikat adalah Mahkamah Konstitusi. Dan tafsiran yang mengikat itu hanya diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan yang diajukan.

Secara umum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban, sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Secara garis besar Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Memutuskan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya di Berikan Oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3. Memutus Pembubaran Partai Politik
 4. Memutus Perselisihan tentang Hasil pemilihan Umum
Berikut penjelasan dari masing-masing wewenang Mahkamah Konstitusi di atas:
 1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final didalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemiliha umum.
 2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar
Secara khusus Wewenang Mahkamah Konstitusi di atur lagi dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dalam rincian sbgai berikut:
 1. Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final
 2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi,penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagaiPresiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a.Pengkhianatan terhadap Negara adalah tindak pidana terhadap keamanan Negara sebagaimana diatur dalam undang-undang
 - b.Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan yang sebagai mana telah di atur dalam Undang-undang
 - c.Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana dengan anacam hukuman 5 lima tahun penjara
 - d.Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan maratabat Presiden ataupun wakilnya
 - e.Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden syarat sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 6 Undang-undang Dasar negara republik Indonesia 1945
- Pasal 12 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman:
- a.Menguji UUD terhadap Undang-undang dasar 1945
 - b.Memutuskan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
 - c.Pemutusan Pembubaran Partai Politik
 - d.Memutus peselisihan tentang pemilihan umum
4. Sebagaimana Kewenangan yang dimaksud pada ayat (1). Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat nya. Sedangkan Pasal 7B ayat (1), (3),(4) dan ayat 5 yang berbunyi:
 - a. Usul pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden dan dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepadaMajelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan
 - b.Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
 - c.Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat paling lama Sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat telah diterima
 - d.Dan apabila Mahkamah Konstitusi memutus bahwa Presiden atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan dan tindak pidana lainnya.
- Pasal 24 ayat (9) UUD 1945:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
 Pasal berikutnya Pasal 24 C yang berisi 6 ayat:
- 1.Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, serta memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang

- Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
 3. Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh dewan perwakilan rakyat
 4. Ketua dan wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih langsung oleh hakim MK
 5. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil bagi negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara
 6. Pengangkatan serta pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur di dalam undang-undang

B. Rentetan Organisasi di dalam MK

Dapat diperhatikan juga Di samping fungsi dan kewenangannya tetap ada susunan organisasinya jelas sangat penting, karena kaitn dengan susunan organisasi ini adalah menjelaskan tentang jumlah susunan anggota, yang terdiri dari sembilan Hakim Konstitusi.

Pasal 24C ayat (3) Undang-undang Dasar 1945:

“Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.”

Penegasan Kembali pada pasal (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

1. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota Hakim Konstitusi.
2. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan selama tiga tahun.
3. Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh Hakim Konstitusi yang tertua usianya.
4. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi

Menurut ketentuan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 tersebut, untuk menjadi hakim konstitusi, seseorang haruslah : (1) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; (2) adil; dan (3) negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Ketiga hal itulah yang dirinci sebagai syarat hakim konstitusi menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Karena itu, dapat dikatakan bahwa hakim konstitusi merupakan satu-satunya pejabat Negara yang dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang disebutkan secara eksplisit sebagai negarawan. Presiden, Wakil Presiden, Menteri, anggota dan pimpinan DPR, MPR, dan DPD, pimpinan dan anggota BPK ataupun para Hakim Agung adalah pejabat tinggi Negara yang tidak harus merupakan negarawan. Tetapi hakim konstitusi di persyaratkan harus negarawan.

Persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi seperti yang telah dimaksud, dan telah di jabarkan dalam pasal 16 Undang – undang Nomor 24 tahun 2003 bahwa calon hakim :

1. Warga Negara Indonesia
2. Berpendidikan Sarjana Hukum
3. Usia sekurang-kurang nya 40 tahun saat di angkat menjadi Hakim
4. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah di perkuat oleh kekuatan hukum tetap karna melakukan tindak pidana akan mendapatkan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih
5. Tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan
6. Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum sekita 10 tahun

Setiap Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, harus jelas dalam berstatus sebagai Warga Negara Indonesia. Karna para anggota Mahkamah Konstitusi itu adalah hakim, maka syarat-syaat Pendidikan sarjana hukum juga harus logis. Demikian pula syarat tidak pernah dijatuhi pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, dan syarat nya sedang tidak dinyatakan pailit, juga dapat di anggap seharusnya demikian. Namun, syarat usia sekurang-kurangnya 40 tahun dan syarat pengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 tahun masih dapat diperdebatkan, terutama apabila dikaitkan dengan kualifikasinya sebagai negarawan yang mempunyai integritas dan kepribadian yang tak tercela, adil, serta menguasai konstitusi dan ketatanegaraan apakah seorang yang usianya baru 40 tahun bisa diharapkan menjadi seorang negarawan seperti yang dimaksud pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003.

C. Hakikat, Tugas dan Kewengannya

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus dan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, Pasal 24C ayat (2) menambahkan pula bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Kewajiban ini secara timbal balik juga berisi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara yang telah dimaksud, sehingga dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki lima bidang kewenangan peradilan.

1. Peradilan dalam rangka pengujian konstitusionalitas Undang-undang
2. Peradilan sengketa konstitusional Lembaga
3. Peradilan perselisihan hasil pemilihan umum
4. Peradilan pembubaran partai politik
5. Peradilan atas pelanggaran presiden atau wakil presiden

4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari apa yang telah di uraikan di atas bahwa kedudukan bahwa mahkamah konsttusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdakan untuk meyenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dan kewenangan berdsarkan sistem ke tata negaraan memiliki 4 weenang , 1. Menguji undang -undang terhadap undang -undang dasar 2. Memutuskan sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangan nye di berikan oleh undang-undang 3. Memutus pembubaran patai politik 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum,berikut 4 kewenangannya dan mahkamah konstitusi merupakan badan tertinggi dan tidak berada di bawah dari badan-badan lainnya . serta Mahkamah Konstitusi berkedudukan sejajar dengan mahkamah agung.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Pusat Study Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Azhary, M. Tahir. 1992. *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Estiko, Didit Hariadi, dan Suhartono (Ed). 2003. *Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi : Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, Jakarta : Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, Agarino Abadi.
- Huda, Ni'matul. 2003. *Politik Ketatanegaraan Indonesia : Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta : FH UII Press.
- Kusnardi, M. dan Bintan R. Saragih. 1994. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*. Jakarta : Gramedia. Lampung Post (Lampung). 10-11 Agustus 2003.
- Logeman, J.H.A. 1975. *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif (Judul Asli : Over de Theorie van een Stellig Staats Recht, 1948)*. Diterjemahkan oleh Makkatutu dan J.C. Pengkerego. Jakarta : Ichtiar Baru-Van Huove.
- Manan, Bagir. 2003. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta : FH UII Press
- Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitio. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Kerj Sama antara Konsorsium Ilmu Hukum*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan The Asia Foundation. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Nusantara Abdul Hakim G. 1998. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Panggabean, Henry P. 2001. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari : Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Sri Soemantri. 1997. *Hak Uji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung. Wahyono, Padmo. 1987. *Kamus Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Ind. Hill-Co.